



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**AKREDITASI DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(DIVISION OF TRAINING AND EDUCATION) Ir. H. DJUANDA MILIK PT KERETA
API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian yang telah mendapat akreditasi dari Menteri;
- b. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Akreditasi Divisi Pendidikan dan Pelatihan (*Division of Training and Education*) Ir. H. Djuanda milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan akreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Divisi Pendidikan dan Pelatihan (*Division of Training and Education*) Ir. H. Djuanda Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
4. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 981);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG AKREDITASI DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (*DIVISION OF TRAINING AND EDUCATION*) Ir. H. DJUANDA MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN.

PERTAMA : Memberikan akreditasi kepada:

- a. Nama : Divisi Pendidikan dan Pelatihan (*Division of Training and Education*) Ir. H. Djuanda Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- b. Dasar Pendirian : Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KO.104/I/1/KA-2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata

Laksana Direktorat Direktorat SDM dan Umum.

- c. Alamat : Jalan Laswi Nomor 23 Kota Bandung.
d. Penanggung Jawab: *Executive Vice President of Training and Education* Ir. H. Djuanda.

- KEDUA : Divisi Pendidikan dan Pelatihan (*Division of Training and Education*) Ir. H. Djuanda milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Divisi Pendidikan dan Pelatihan, dapat mendidik dan melatih sumber daya manusia anak perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- KETIGA : Divisi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada:
- a. Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran (*Operational and Marketing Training Center*) Agus Suroto, beralamat di Jalan. Ir. H Juanda Nomor 215 Kota Bandung;
 - b. Balai Pelatihan Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik (*Signalling, Telecommunication and Electricity Training Center*), beralamat di Jalan Laswi No.23 Kota Bandung;
 - c. Balai Pelatihan Teknik Traksi (*Tractive Vehicle Engineering Training Center*) Darman Prasetyo, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 1 Yogyakarta;
 - d. Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian (*Railways Engineering Training Center*) Sofyan Hadi, beralamat di Jalan Perjuangan Stasiun Utara Bekasi; dan
 - e. Balai Diklat Sriwijaya (*Sriwijaya Training Center*) Ascep Sunarto, beralamat di Pasar 16 Ilir No. 264, Palembang.
- KEEMPAT : Divisi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melaksanakan pelatihan:
- a. Awak Sarana Perkeretaapian;
 - b. Petugas Pengatur dan Pengendali Perjalanan Kereta Api;
 - c. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
 - d. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
 - e. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
 - f. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan
 - g. Penjaga Pintu Perlindungan Perkeretaapian.
- KELIMA : Divisi Pendidikan dan Pelatihan yang telah diberikan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diberikan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- KEENAM : Akreditasi Divisi Pendidikan dan Pelatihan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 9 Januari 2025 dan dapat diperpanjang atas permohonan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Pada saat keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Balai Diklat Sriwijaya "Ascep Sunarto" Untuk Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
5. *Executive Vice President of Training and Education* Ir. H. Djuanda.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

